

BerAKHLAK

#BerAKHLAK

2025





LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

 Jalan Brigjend Katamso No. 12 Wonosari, Gunungkidul 55812  (0274) 3943

 setwan@gunungkidulkab.go.id  setwan.gunungkidulkab.go.id



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian tujuan “Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD”
 - Diukur dengan dengan indikator Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan
 - Target kinerja tujuan pada tahun 2025 sebesar 86,54 dan terealisasi 86,605. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target pada tahun 2025. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100,07%.
 - Capaian kinerja tujuan “Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD” sekaligus menggambarkan ketercapaian sasaran strategis “Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat” karena diukur dengan menggunakan indikator yang sama yaitu indikator Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan.,
2. Capaian sasaran strategis 1 “Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat”:
 - Diukur dengan indikator Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 indeks kepuasan sebesar 86,54; sampai dengan bulan Desember 2025 indeks kepuasan terealisasi 86,605. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target pada tahun 2025. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100,07%.
 - Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 86,54 maka realisasi tahun 2025 meningkat 0,065.
3. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD”:
 - Diukur dengan indikator Nilai AKIP PD.



- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 83; sampai dengan akhir bulan Desember 2025 terealisasi 82,60 (berdasarkan LHE AKIP tahun 2024), persentase capaian mencapai 99,52%.
- Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 capaian kinerja sebesar 98,88% terjadi kenaikan sebesar 0,64%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:

1. Perubahan kebijakan yang sering terjadi sehingga Sekretariat DPRD harus dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan yang ada;
2. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju mendorong Sekretariat DPRD agar dapat beradaptasi dalam meningkatkan pelayanan terhadap anggota DPRD;
3. Sekretariat DPRD harus aktif berkomunikasi dalam mengawal berbagai kegiatan DPRD baik pembahasan raperda maupun pembahasan APBD antara eksekutif dan legislatif agar dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
4. Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD harus memperhatikan kompetensi yang dibutuhkan untuk membantu kinerja DPRD;
5. Tuntutan peningkatan profesionalisme SDM Sekretariat DPRD dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung fasilitasi ketugasan DPRD.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	4
D. Tugas dan Fungsi	5
E. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	6
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran	7
BAB II	14
PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	14
B. Strategi dan Arah Kebijakan	15
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	15
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025	22
B. Capaian Kinerja Lainnya.....	33
C. Efisiensi Anggaran.....	35
BAB IV PENUTUP	38
A. Kesimpulan.....	38
B. Langkah Perbaikan Kinerja	39
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	7
Tabel I.2 Sarana-Prasarana	8
Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025.....	12
Tabel II.1 Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026.....	14
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan	15
Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	15
Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	17
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	18
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	19
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	22
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2024.....	22
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	23
Tabel III.4 Capaian Sasaran Kualitas Layanan Bidang Administrasi dan Keuangan Bagi Anggota DPRD Meningkatkan.....	24
Tabel III.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026	25
Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	25
Tabel III.7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Layanan Bidang Administrasi dan Keuangan Bagi Anggota DPRD Meningkatkan.....	25
Tabel III.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	28
Tabel III.9 Capaian Sasaran.....	29
Tabel III.10 Saran/ Rekomendasi dan Tindak Lanjut Terhadap LHE AKIP	29
Tabel III.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026.....	30
Tabel III.12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	31
Tabel III.13 Capaian Kinerja Program Penunjang	31
Tabel III.14 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan.....	35
Tabel III.15 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Cascading Kinerja	3
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul	4
Gambar I.3. Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan	11
Gambar II.1. Aplikasi E-SAKIP	20
Gambar II.2. Aplikasi Sipanda	20
Gambar II.3. Aplikasi JDIH	21
Gambar III.1. Fasilitasi Kegiatan DPRD	27



BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai




kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:





Gambar I.1. Cascading Kinerja



C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Perangkat Daerah dibentuk karena mempunyai tugas/mandat yang harus dilaksanakan atau kinerja yang harus diwujudkan. Oleh karena itu, setiap Perangkat Daerah sampai dengan individu pegawai harus mempunyai target kinerja yang jelas dan terukur sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya termasuk proses untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati tersebut. Pemberi mandat akan melakukan pemantauan yang diperlukan dan melakukan evaluasi terhadap capaian target indicator kinerja yang dimandatkan. Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:





————— : Garis Komando
 : Garis Koordinasi

Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul

D. Tugas dan Fungsi

Sekretariat DPRD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Adapun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi



DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan umum di bidang kesekretariatan DPRD;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan DPRD;
3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kesekretariatan DPRD;
4. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan kesekretariatan DPRD;
5. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
6. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
7. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
8. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Pada tahun 2025 pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD dapat berjalan dengan baik walaupun ada beberapa permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Sekretariat DPRD pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD merupakan OPD yang bertugas memfasilitasi/ membantu tugas-tugas anggota DPRD, selain itu juga harus melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Bupati sehingga Sekretariat DPRD harus mampu mensinkronkan pelaksanaan semua tugas tersebut dengan baik dan menjembatani komunikasi antara eksekutif dengan legislatif agar terjalin hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif sehingga mewujudkan pemerintahan yang baik;
2. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
3. Dalam fasilitasi pelayanan kegiatan DPRD perlu adanya peningkatan efektifitas, efisiensi dan kualitas persidangan, risalah dan kesimpulan



hasil rapat/sidang, sehingga dokumen yang dihasilkan berkualitas dan sesuai tata kala;

4. Pelaksanaan kegiatan perlu evaluasi secara berkala untuk mengawal target-target kegiatan dan sub kegiatan yang sudah ditetapkan;
5. Diperlukan peningkatan koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Sekretariat DPRD dan alat kelengkapan dewan sehingga dapat meningkatkan kinerja alat kelengkapan dewan agar semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik;
6. Diperlukan identifikasi terhadap prioritas kegiatan dan sub kegiatan DPRD sehingga target kinerja dan anggaran dapat terlaksana dengan baik.

F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Untuk menyelenggarakan tugas pokok fungsi Sekretariat DPRD didukung oleh sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Adapun dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6				7	8
			S 2	S 1	D 3	SM A		S 2	S1	D 3	SM A		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1					1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	4	3				4	4				4	
	2. Pengawas	4		4			4		4			1	3
	3. Pelaksana	39					21		9		12	19	2
C.	Jabatan Fungsional	21					10	1	8	1		1	9
	Jumlah	69					40	6	21	1	12	26	14

Sumber: Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi dan merata, didominasi oleh



jenjang pendidikan S1 sebanyak 21 orang (52,5%) , disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 12 orang (30%), S2 sebanyak 6 orang (15%), dan D3 sebanyak 1 orang (2,5%).

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki 26 orang (65%), sedangkan jumlah pegawai perempuan sebanyak 14 orang (35%). Dari 14 orang pegawai perempuan tersebut, 3 orang diantaranya menduduki jabatan struktural. Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan. Namun, dari 14 orang pegawai perempuan 3 orang diantaranya menduduki jabatan struktural, menunjukkan penerapan sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 29 orang, yang terdiri 11 orang pejabat fungsional, dan 18 orang pejabat pelaksana. Untuk ke depan diharapkan kekurangan SDM di Sekretariat DPRD tersebut diharapkan dapat dipenuhi dari adanya formasi untuk CPNS maupun PPPK. Kondisi SDM ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Aset Tetap		
1	Alat-alat Angkutan	26 unit	2.912.944.200
2	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1 unit	60.722.500
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1686 unit	4.714.228.540
4	Alat-alat Studio dan Komunikasi	34 unit	1.082.951.325
5	Alat Laboratorium	5 unit	9.784.000
6	Komputer	244 unit	2.276.215.753
1	Bangunan Gedung	7 unit	867.759.187
2	Monumen	1 unit	678.769.000
3	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	1 unit	183.076.000
1	Bangunan Air	1 unit	108.839.000
2	Instalasi	1 unit	11.990.000
1	Bahan Perpustakaan	290 buku	68.137.800
2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	1 unit	14.800.000
	Jumlah		13.174.792.305

Sumber: Data Neraca 31 Desember 2025



Kendaraan dinas terdiri dari 9 (sembilan) unit kendaraan operasional, dan 15 (lima belas) unit kendaraan roda dua. Pada tahun 2025 sudah menempati gedung kantor Sekretariat DPRD yang baru. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, sound sistem dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik yang merupakan peralatan yang dulu dipindahkan dari gedung Sekretariat DPRD yang lama. Akan tetapi karena kondisi gedung kantor DPRD yang baru lebih luas sehingga dibutuhkan penambahan sarana dan prasarana penunjang gedung kantor yang belum tersedia. Pemenuhan sarana dan prasarana tersebut akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Fasilitas penunjang gedung juga disediakan untuk dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana yang diatur dalam SE Menteri PAN RB Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Publik. Adapun fasilitas penunjang tersebut antara lain:

a. Ruang laktasi berukuran 16 m², memberikan fasilitasi kepada ibu menyusui dengan kondisi yang bersih, nyaman dan aman serta dilengkapi dengan meja, kursi dan ruangan ber AC.

b. Bangunan ramah disabilitas

Kantor Sekretariat DPRD telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas yaitu berupa:

- Pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan ramp di bagian luar gedung. Ramp adalah jalur pengganti anak tangga yang memiliki bidang dengan lebar dan kemiringan tertentu. Ramp digunakan sebagai akses alternatif untuk memudahkan mobilitas bagi orang yang tidak bisa menggunakan tangga khususnya pengguna kursi roda. Idealnya, ramp memiliki lebar tidak kurang dari 90 cm (tanpa tepi) dan tidak kurang dari 120 cm (dengan tepi pengaman) mengutamakan kemampuan pengguna kursi roda




dalam menggunakannya. Di Sekretariat DPRD ramp memiliki lebar tidak kurang dari 95 cm (tanpa tepi) sesuai dengan standar lebar ramp difabel sehingga memudahkan pengguna kursi roda saat menggerakkan rodanya sendiri. Untuk ramp yang berada di dalam bangunan memiliki sudut kemiringan tidak lebih dari 7 derajat. Sedangkan ramp di luar bangunan maksimal memiliki sudut kemiringan 6 derajat.

- Lift untuk mengakses ruangan di lantai atas. Terdapat 2 unit lift yang dapat digunakan secara bergantian dan dapat digunakan oleh pengguna kursi roda.
 - Toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan dan 1 toilet disabilitas yang dilengkapi pegangan tangan pada jalan menuju toilet.
 - Ruang tunggu yang nyaman dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan.
- c. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses
- d. Terdapat kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan sesuai dengan Perda nomor 7 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- e. Tersedia sarana dan prasarana untuk konsultasi dan pengaduan.
- f. Penyediaan fasilitas sanitasi yang baik sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.



Gambar I.3. Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan





Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening		Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5		BELANJA DAERAH			
5	1	BELANJA OPERASI	Rp 58.944.200.930	Rp 49.901.751.026	(Rp 9.042.449.904)
5	1 01	Belanja Pegawai	Rp 23.194.230.400	Rp 24.032.028.896	Rp 837.798.496
5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 35.749.970.530	Rp 25.869.722.130	(Rp 9.880.248.400)
5	2	BELANJA MODAL	Rp1.003.190.000	Rp 1.467.015.000	Rp 463.825.000
5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 815.990.000	Rp 1.279.815.000	Rp 463.825.000
5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 187.200.000	Rp 187.200.000	
Jumlah Belanja			Rp 59.947.390.930	Rp 51.368.766.026	(Rp 8.578.624.904)
Total Surplus/(Defisit)			(Rp 59.947.390.930)	(Rp 51.368.766.026)	(Rp 8.578.624.904)

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran



Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul semula Rp59.947.390.930 dan mengalami perubahan menjadi Rp51.368.766.026 atau berkurang Rp8.578.624.904. Perubahan anggaran Tahun 2025 merupakan cerminan dukungan Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul dalam bentuk efisiensi anggaran dengan mengoptimalkan kinerja kegiatan. Pengurangan dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk tindaklanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana sampai dengan akhir tahun sehingga diperlukan rasionalisasi terhadap anggaran pada tahun 2025.



BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD sebagai dokumen teknis operasional.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai *cascade* kinerja, Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah:

“Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Keuangan Bagi Anggota DPRD”

Adapun sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kualitas layanan bidang Administrasi dan Keuangan bagi Anggota DPRD meningkat	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan	indeks	80	80	82	83	84	85	85



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	nilai	77,7	80	81	82	83	84	84

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Kualitas layanan bidang Adminstrasi dan Keuangan bagi Anggota DPRD meningkat	Peningkatan optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD	Meningkatkan kualitas sumber daya eksekutif dalam memberikan layanan tugas dan fungsi DPRD
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bagian bekerja sesuai SOP	Meningkatkan kualitas sumber daya eksekutif dalam memberikan layanan sesuai dengan standar layanan prima

C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Pogram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Kualitas layanan bidang Adminstrasi dan Keuangan bagi Anggota DPRD meningkat	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	31.620.042.700	22.187.327.800	(9.432.714.900)
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.956.346.000	4.189.870.500	(766.475.500)
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	87.392.000	39.490.000	(47.902.000)



Sasaran	Pogram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.616.914.000	3.925.025.500	(691.888.500)
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	234.380.000	211.880.000	(22.500.000)
	Penyusunan Tata Tertib DPRD yang Disusun	17.660.000	13.475.000	(4.185.000)
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	3.613.189.000	2.227.305.300	(1.385.883.700)
	Pembahasan KUA dan PPAS	486.189.000	434.261.500	(51.927.500)
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	34.750.000	10.700.000	(24.050.000)
	Pembahasan APBD	1.214.292.000	664.112.000	(550.180.000)
	Pembahasan APBD Perubahan	838.450.000	567.389.000	(271.061.000)
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.039.508.000	550.842.800	(488.665.200)
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	6.791.501.000	3.460.487.000	(3.331.014.000)
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.475.212.000	803.314.000	(671.898.000)
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Insfratraktur	1.391.303.000	725.525.000	(665.778.000)
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.389.669.000	709.271.000	(680.398.000)
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.512.692.000	774.381.000	(738.311.000)
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	1.022.625.000	447.996.000	(574.629.000)
	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.937.649.000	4.908.963.000	(28.686.000)
	Pendalaman Tugas DPRD	2.627.534.000	2.436.213.000	(191.321.000)
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.084.200.000	1.069.200.000	(15.000.000)
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	294.000.000	294.000.000	-
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	586.500.000	828.210.000	241.810.000
	Penyusunan Program Kerja DPRD	28.000.000	28.000.000	-
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	317.415.000	253.240.000	(64.175.000)
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.585.144.700	3.570.070.000	(15.074.700)



Sasaran	Pogram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	27.925.000	28.975.000	1.050.000
	Pelaksanaan Reses	3.541.095.000	3.541.095.000	-
	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	16.124.700	-	(16.124.700)
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	17.500.000	17.500.000	-
	Penyusunan Kode Etik DPRD	14.000.000	14.000.000	-
	Pengawasan Kode Etik DPRD	3.500.000	3.500.000	-
	Fasilitasi Tugas DPRD	7.718.713.000	3.813.132.000	(3.905.581.000)
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.849.778.000	2.715.455.000	(2.134.323.000)
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	21.150.000	21.150.000	-
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.847.785.000	1.076.527.000	(1.771.258.000)
	Total Anggaran Yang Berkaitan Langsung Dengan Pencapaian Sasaran	31.620.042.700	22.187.327.800	(9.432.714.900)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2025

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No.	Pogram/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.327.348.230	29.181.438.226	854.089.996
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.310.000	92.610.000	(700.000)
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.002.897.800	3.001.297.800	(1.600.000)
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91.712.200	46.595.200	(45.117.000)
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	667.537.670	1.035.259.170	367.721.500
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	930.190.000	952.390.000	22.200.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.696.528.000	1.400.873.000	(295.655.000)
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	604.399.960	592.891.960	(11.508.000)



No.	Pogram/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	20.599.102.600	21.436.901.096	(837.798.496)
10	Layanan Administrasi DPRD	641.670.000	622.620.000	(19.050.000)
	Total Anggaran Pendukung	28.327.348.230	29.181.438.226	854.089.996)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2025

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan	Indeks	86,54
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan	Indeks	86,54
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	83

Pada tahun 2025, Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya efisiensi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Pada dasarnya perubahan anggaran tidak mengubah target kinerja pada level sasaran perangkat daerah maupun program kegiatan, namun mengubah pada tataran target kinerja output dalam sub kegiatan. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan	Indeks	86,54
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan	Indeks	86,54
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	83

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	28.327.348.230	APBD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.620.042.700	APBD

Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, volume anggaran berkurang 14,31% pada DPA perubahan. Efisiensi anggaran tersebut untuk belanja perjalanan dinas dan pengadaan barang milik daerah.
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.
3. Untuk anggaran di Sekretariat DPRD bersumber dari APBD.

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi *e-SAKIP* (e-gov.gunungkidulkab.go.id) yang mengintegrasikan dokumen perencanaan sampai dengan pelaporan. Dokumen yang diunggah dalam aplikasi *e-SAKIP* antara lain renstra, renja, rencana aksi, DPA, LKjIP, KAK, perjanjian kinerja, SK IKU, dan cascading.



Sumber: <http://e-gov.gunungkidulkab.go.id/sakip/home>

Gambar II.1. Aplikasi E-SAKIP

2. Instrumen evaluasi dan pengendalian yang dengan Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan dan Inovasi Daerah (SiPANDA) (sipanda.gunungkidulkab.go.id). Evaluasi ini rutin dilaksanakan tiap triwulan untuk mengukur capaian kinerja maupun keuangan baik RKPD, IKU dan capaian RPJMD.



Sumber : https://sipanda.gunungkidulkab.go.id/index.php/auth/Auth/login_front_end/

Gambar II.2. Aplikasi Sipanda



3. JDIH DPRD Gunungkidul adalah instrumen yang digunakan sebagai sarana untuk menyebarluaskan dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan tepat. Melalui website JDIH DPRD Gunungkidul ini, masyarakat dapat melihat dinamika perkembangan peraturan daerah, peraturan DPRD, kajian pengawasan dan artikel hukum lainnya yang merupakan ketugasan DPRD.



Sumber : <https://jdih-dprd.gunungkidulkab.go.id/>

Gambar II.3. JDIH DPRD Gunungkidul



BAB III

BAB III berisi:

- A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025
- B. Capaian Kinerja Lainnya
- C. Efisiensi Anggaran

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Adapun capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAI AN 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RPJMD
						TAR GET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITE RIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan	indeks	80	86,54	86,54	86,605	100,07	Sangat Tinggi	85,00
2	Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	nilai	77,7	82,60	83	82,6*	99,52	Sangat Tinggi	84



Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Tujuan “Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD”

Tujuan “Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD” diukur dengan dengan indikator Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan. Target kinerja tujuan pada tahun 2025 sebesar 86,54 dan terealisasi 86,605. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target pada tahun 2025. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100,07%.

Capaian kinerja tujuan “Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD” sekaligus menggambarkan ketercapaian sasaran strategis “Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat” karena diukur dengan menggunakan indikator yang sama yaitu indikator Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan.

Sasaran 1: Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat

Kinerja sasaran kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat diukur dengan indikator Indeks kepuasan anggota DPRD yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat	Indeks kepuasan anggota DPRD yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi dengan total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang. Dengan nilai rata-rata tertimbang yaitu jumlah bobot dibagi jumlah unsur = $1/14 = 0,071$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus: $IKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$ Responden yang disurvei adalah seluruh anggota DPRD



Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.4 berikut:

Tabel III.4 Capaian Sasaran
 Kualitas Layanan Bidang Administrasi dan Keuangan Bagi Anggota DPRD
 Meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat	Indeks kepuasan anggota DPRD yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan	86,54	86,605	100,07	Sangat Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 100,07%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 86,605 yang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 86,54.

Selain realisasi kinerja yang terus meningkat tersebut juga diperlukan perbandingan dengan target nasional yang ditetapkan dari pusat dalam hal ini sebagai pembanding target nasional adalah dari DPR RI yang merupakan institusi penyelenggara pelayanan terhadap anggota DPR RI. Berdasarkan target nasional untuk indeks kepuasan anggota DPR RI atas kinerja layanan administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2025 adalah 3,73 atau apabila dikonversi menjadi 93,25. Sehingga apabila dibandingkan dengan target nasional capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul dengan realisasi 86,605 masih dibawah target nasional yaitu sebesar 92,87%. Dengan demikian dibutuhkan peningkatan kinerja dari Sekretariat DPRD agar dapat mengimbangi capaian kinerja dari pusat.

Realisasi kinerja sebesar 86,605 pada tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2024, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:



Tabel III.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat	Indeks kepuasan anggota DPRD yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan	86,14	86,54	86,605	85	101,89

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja meningkat. Pencapaian target sasaran Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat didukung oleh program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan indikator program Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator program adalah sebagai berikut:

Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan x 100%

Capaian kinerja program tersaji dalam tabel III.7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat adalah sebagai berikut:

Tabel III.7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Layanan Bidang Administrasi dan Keuangan Bagi Anggota DPRD Meningkatkan

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Kualitas layanan bidang	Indeks kepuasan anggota	100,07	Program Dukungan Pelaksanaan	Persentase dukungan pelaksanaan	89	99,77	112,10 Sangat



administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat	DPRD yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan		Tugas Fungsi DPRD	dan	tugas dan fungsi DPRD			Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator Program						89	99,77	Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat adalah 99,77% sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat tersebut didukung dari:

1. Evaluasi Capaian Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - a. Penyelenggaraan pelayanan terhadap kegiatan DPRD;

Penyelenggaraan terhadap kegiatan DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD adalah dengan pendampingan terutama pada tiga fungsi DPRD antara lain kegiatan legislasi, penganggaran dan pengawasan. Pada tahun 2025 untuk kegiatan legislasi dari target raperda yang dibahas sejumlah 12 (dua belas) raperda dengan capaian 100%. Kemudian untuk kegiatan penganggaran, semua proses pembahasan kebijakan anggaran dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Dan untuk kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dapat terlaksana 100% dengan adanya rekomendasi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda APBD tahun 2025 tiap triwulan.

Selain ketiga fungsi tersebut, Sekretariat DPRD juga mendampingi kegiatan DPRD yang lain seperti reses, penyusunan pokok-pokok pikiran, dan pendalaman tugas DPRD dapat terlaksana dengan baik.



Gambar III.1. Fasilitas Kegiatan DPRD

b. Penyediaan kelompok pakar dan tenaga ahli DPRD

Penyediaan kelompok pakar dan tenaga ahli ini adalah salah satu fasilitas terhadap ketugasan terhadap DPRD. Adanya kelompok pakar ini bertugas untuk mendampingi alat kelengkapan DPRD dalam menelaah berbagai materi pembahasan yang dilaksanakan di DPRD. Sedangkan penyediaan tenaga ahli fraksi ini berfungsi untuk membantu fraksi dalam menyampaikan pandangan umum terhadap suatu materi yang dibahas oleh DPRD. Kelompok pakar dan tenaga ahli DPRD ini mempunyai kompetensi dari berbagai bidang ilmu yang dibutuhkan untuk membantu kinerja DPRD.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul antara lain:

- a. Latar belakang anggota DPRD yang beragam sehingga menyebabkan kompetensi yang dimiliki anggota DPRD juga berbeda-beda;



- b. Kebijakan dari pusat tentang hak administrasi dan keuangan DPRD sering berubah sehingga perlu sering ada penyesuaian.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Diperlukan komunikasi yang efektif antara Sekretariat DPRD dan anggota DPRD sehingga dapat mengoptimalkan kinerja semua alat kelengkapan DPRD;
- b. Diperlukan peningkatan kompetensi anggota DPRD antara lain dengan pendalaman tugas DPRD melalui bimtek yang rutin dilaksanakan;
- c. Diperlukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan yang baru.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah:

- a. Kinerja alat kelengkapan DPRD tercermin dari kepatuhan alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang berpedoman pada jadwal kegiatan yang sudah disusun oleh Badan Musyawarah;
- b. Komitmen pimpinan DPRD dalam mengoordinasikan alat kelengkapan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD ;
- c. Adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara Sekretariat DPRD dengan anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPRD sehingga dapat berjalan dengan lancar.

Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Sekretariat DPRD Tahun n-1. Dasar Pengukuran adalah PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir



		penjumlahan nilai tertimbang dari komponen: 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja bobot 15%; 4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%. Interpretasi: Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)
--	--	---

Tabel III.9 Capaian Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran.	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	83	82,60	99,52	Sangat Tinggi

Dari data tersebut di atas terlihat dari target nilai AKIP yang ditetapkan sebesar 83 terealisasi 82,60 (angka capaian nilai AKIP tahun 2024) sehingga capaian kinerja sebesar 99,52%. Berdasarkan surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/EV-LKJ/31 tanggal 27 Maret 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, Sekretariat DPRD mendapatkan nilai 82,60 (A) masuk kategori memuaskan pada hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2024.

Dalam LHE tersebut juga terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD untuk perbaikan dan diimplementasikan pada SAKIP di Sekretariat DPRD, saran dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Sekretaris DPRD. Adapun saran, rekomendasi serta tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

Tabel III.10 Saran/Rekomendasi dan Tindak Lanjut terhadap LHE AKIP

No	Saran/ Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Menggunakan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian rencana aksi dan aktivitas untuk mencapai kinerja	Akan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan rencana aksi dan aktivitas untuk mencapai kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja



No	Saran/ Rekomendasi	Tindak lanjut
2.	Menginternalisasikan pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada seluruh pegawai serta melibatkan seluruh pegawai dalam penyajian informasi maupun mengakses informasi dalam laporan kinerja	Akan ditindaklanjuti dengan melibatkan seluruh pegawai dalam penyajian informasi maupun mengakses informasi dalam laporan kinerja
3.	Menggunakan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	Akan ditindaklanjuti dengan penggunaan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja

Capaian kinerja nilai AKIP pada tahun 2025 ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 dan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Akuntabilitas kinerja PD Meningkatkan	Nilai AKIP PD	81,50	82,07	82,6	84	98,33

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat dibanding tahun 2023 dan 2024.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:



Tabel III.12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Nilai = 100,73% (Sangat Tinggi)

Berdasarkan meta indikator tersebut maka capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel III.13 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	98,87	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terfasilitasi	98	98,72	100,73 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat adalah sebesar 100,73%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi. Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat tersebut didukung dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f. Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;



- i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
- j. Layanan Administrasi DPRD.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Akuntabilitas kinerja PD meningkat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul antara lain:

- a. Banyaknya dokumen serta laporan yang harus dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan sehingga kualitas dokumen tidak optimal;
- b. Realisasi belanja banyak yang baru terlaksana pada triwulan IV padahal anggaran kas sudah tersedia pada triwulan sebelumnya;
- c. Keterlambatan penyampaian SPJ dari bagian-bagian menyebabkan terganggunya pembiayaan kegiatan selanjutnya;

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya sistem aplikasi yang dapat mempermudah pelaporan sehingga dokumen laporan dapat standar dan tepat waktu;
- b. Perlunya pencermatan pada masing-masing kegiatan oleh Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dengan berpedoman pada DPA dan rencana operasional pelaksanaan kegiatan;
- c. Perlunya penyesuaian kondisi yang terjadi pada saat ini sehingga capaian kinerja program kegiatan akan mencapai peringkat kinerja yang lebih baik;

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah:

- a. Adanya evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga apabila ada permasalahan dapat segera diselesaikan;
- b. Adanya peningkatan kapasitas pegawai sesuai dengan kompetensinya sehingga dapat meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD;
- c. Kemajuan teknologi informasi sehingga dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan.



B. Capaian Kinerja Lainnya

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD meliputi capaian kinerja untuk sasaran strategis. Untuk capaian kinerja lainnya Sekretariat DPRD pada tahun 2025 adalah program/kegiatan yang terkait dengan pengarusutamaan gender dalam Pembangunan dan inovasi yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD

1. Capaian Kinerja Pengarusutamaan Gender dalam Program Kegiatan Sekretariat DPRD

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan Perangkat Daerah. Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen *GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements)* pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Upaya yang sudah dilakukan dalam pengarusutamaan gender di Sekretariat DPRD:

- a. Membangun komitmen seluruh stakeholder untuk melaksanakan reses yang responsive gender;



- b. Penyesuaian waktu dan tempat kegiatan reses di waktu senggang bagi kaum perempuan, disabilitas sehingga memberikan ruang untuk peran aktif partisipasi pada setiap kegiatan seperti kegiatan reses;
- c. Materi pembahasan pada setiap kegiatan reses dapat memberikan manfaat untuk perkembangan dan pembangunan kaum perempuan di masyarakat;
- d. Dari segi kebijakan, untuk mendukung pengarusutamaan gender terutama bagi anak yang merupakan bagian dari kelompok rentan, pada tahun 2025 telah disahkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak sehingga yang akan melindungi dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dan kesejahteraan anak.
- e. Untuk mendukung pengarusutamaan gender dari segi sarana dan prasarana di Sekretariat DPRD terutama untuk kebersihan dan keamanan kantor sudah didukung oleh tenaga profesional sehingga kebersihan dan keamanan kantor selalu terjaga sehingga memberikan kenyamanan bagi karyawan, tamu maupun pengguna layanan lainnya tanpa adanya diskriminasi.

2. Inovasi

Untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih profesional maka setiap perangkat daerah harus lebih kreatif dan inovatif. Pada era digitalisasi sekarang dibutuhkan sebuah terobosan yang dapat mempermudah segala urusan dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pengguna layanan. Pada tahun 2025 beberapa inovasi yang sudah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD antara lain:

- a. Layanan e-tamu untuk pelayanan terhadap tamu yang akan berkunjung di Sekretariat DPRD. Upaya ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik DPRD menuju sistem yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital. Adanya layanan ini juga dapat mempermudah prosedur tamu untuk berkunjung serta memberikan transparansi terhadap data jumlah tamu yang berkunjung.
- b. Pengaktifan kembali JDIH DPRD Kabupaten Gunungkidul dengan alamat <https://jdih-dprd.gunungkidulkab.go.id/>. Adanya JDIH ini sebagai media



untuk menyebarluaskan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD kepada masyarakat sehingga produk hukum tersebut mudah diakses dan dimanfaatkan.

- c. Pemanfaatan media sosial seperti zoom, youtube, instagram dan platform lain untuk sarana memperluas percepatan komunikasi, informasi dan edukasi karena pada era digitalisasi sekarang dibutuhkan sarana untuk branding setiap kinerja perangkat daerah di media sosial.

C. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.4/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tertanggal 4 November 2025 mendapat alokasi dana sejumlah Rp51.368.766.026,00 dan telah menyerap anggaran sebesar Rp43.176.916.562,00 atau 84,05%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.191.849.464,00

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel III.14 berikut:

Tabel III.14 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29.181.438.226	27.537.598.283	94,37	1.643.839.283	5,63
1).	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.610.000	83.724.797	90,41	8.885.203	9,59
2).	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.001.297.800	2.540.884.188	84,66	460.413.612	15,34
3).	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.595.200	39.213.667	84,16	7.381.533	15,84
4).	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.035.259.170	923.290.729	89,18	111.968.441	10,82
5).	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	952.390.000	919.693.925	96,57	32.696.075	3,43
6).	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.400.873.000	1.332.506.568	95,12	68.366.432	4,88



No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
7).	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	592.891.960	464.876.971	78,41	128.014.989	21,59
8).	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	21.436.901.096	20.663.901.716	96,39	772.999.380	3,61
9).	Layanan Administrasi DPRD	622.620.000	569.505.722	91,47	53.114.278	8,53
B.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	22.187.327.800	15.639.318.279	70,49	6.548.009.521	29,51
1).	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.189.870.500	2.410.691.177	57,54	1.779.179.323	42,46
2).	Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.227.305.300	1.184.974.251	53,20	1.042.331.049	46,80
3).	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3.460.487.000	1.911.930.853	55,25	1.548.556.147	44,75
4).	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.908.963.000	4.388.400.147	89,40	520.562.853	10,60
5).	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.570.070.000	3.494.385.391	97,88	75.684.609	2,12
6).	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	17.500.000	1.069.750	6,11	16.430.250	93,89
7).	Fasilitasi Tugas DPRD	3.813.132.000	2.247.866.710	58,95	1.565.265.290	41,05
	Jumlah Keseluruhan	51.368.766.026	43.176.916.562	84,05	8.191.849.464	15,95

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2025

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.15 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis/ Pendukung	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
1.	Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Meningkat	86,54	86,605	100,07	22.187.327.800	15.639.318.279	70,49	29,51
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	83	82,6	98,33	29.181.438.226	27.537.598.283	94,37	5,63
	Jumlah Belanja Total				51.368.766.026	43.176.916.562	84,05	15,95
	Jumlah Belanja Program Utama				22.187.327.800	15.639.318.279	70,49	29,51
	Jumlah Belanja Program Penunjang				29.181.438.226	27.537.598.283	94,37	5,63

Sumber Data : Subbagian Perencanaan Sekretariat DPRD, 2025

*) Nilai LKjIP tahun 2024

Berdasarkan tabel III.14 di atas capaian kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul dengan realisasi anggaran dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp51.368.766.026, terealisasi Rp43.176.916.562 atau 84,05%



sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp8.191.849.464 atau 15,95%.

Efisiensi anggaran tersebut bersumber dari:

- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi belanja makanan dan minuman rapat
- Efisiensi honorarium tenaga ahli dan kelompok pakar
- Efisiensi belanja pemeliharaan kendaraan
- Efisiensi sisa pengadaan
- Efisiensi medical check up
- Efisiensi anggaran listrik dan air
- Efisiensi dari sisa penganggaran gaji

Efisiensi anggaran ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.



BAB IV berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan Kinerja

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul memiliki 2 (dua) sasaran yang dapat dicapai dengan kategori sangat tinggi, yaitu :
 - a. Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat, indeks kepuasan terealisasi 86,605 dari target indeks 86,54 atau 100,07%.
 - b. Akuntabilitas kinerja PD meningkat, terealisasi dari nilai AKIP PD sebesar 82,60 dari target 83 atau persentase realisasi sebesar 98,33%
2. Hambatan yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam pencapaian sasaran antara lain :
 - a. Latar belakang anggota DPRD yang beragam sehingga menyebabkan kompetensi yang dimiliki anggota DPRD juga berbeda-beda;
 - b. Kebijakan dari pusat tentang hak administrasi dan keuangan DPRD sering berubah sehingga perlu sering ada penyesuaian
3. Adapun faktor kunci keberhasilan pencapaian sasaran adalah :
 - a. Diperlukan komunikasi yang efektif antara Sekretariat DPRD dan anggota DPRD sehingga dapat mengoptimalkan kinerja semua alat kelengkapan DPRD
 - b. Sekretariat DPRD yang bertugas menjembatani komunikasi antara eksekutif dan legislatif agar dalam pembahasan raperda dan pembahasan anggaran dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu;
 - c. Adanya evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga apabila ada permasalahan dapat segera diselesaikan.



B. Langkah Perbaikan Kinerja

Agar pencapaian kinerja Sekretariat DPRD ke depan semakin baik, maka langkah-langkah perbaikan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi terhadap kebutuhan anggota DPRD maupun Sekretariat DPRD sehingga penganggaran dapat tepat sasaran;
2. Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan-kebijakan baru sehingga meminimalisir perbedaan persepsi;
3. Peningkatan kapasitas pegawai sehingga dapat meningkatkan kompetensi pegawai.
4. Perlu peningkatan inovasi yang mendukung kinerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul



LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DPRD**

KALINGGING THOUSSANTHAKI TULU 01/02/2025

Jalan Pajeneh Kidulno. 2 Yogyakarta, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55874
Telp: (0274) 811001 Fax: (0274) 811002
Email: sekretariat@kab.go.id, jember@kab.go.id, sekret@kab.go.id

PERUBAHAN PERUMBUHAN PERATURAN TAHUN 2025

Maka dengan ini mengajukan perubahan peraturan yang sudah ditetapkan dan
dibuat oleh pemerintah yang telah ada yang berisikan sebagai berikut:

Nama : PURNAMA SUSTIYOHADI, S.P., M.P.
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Gunungkidul

Dan dijuluki sebagai Pihak Kedua:

Nama : ENDAH SUSANTI KUMANTAHINGGI, S.E., M.P.
Jabatan : Bupati Gunungkidul

Sehingga dengan ini mengundang Pihak Kedua, dan dijuluki sebagai Pihak Kedua

Pihak Kedua sebagai orang-orang yang telah ada yang sebelumnya sudah lampiran
perubahan peraturan ini, dalam rangka menanggapi proses perubahan yang merupakan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan
kegiatan pencapaian target kinerja instansi regional yang bersangkutan

Pihak Kedua yang melakukan perubahan yang dilakukan oleh pihak melakukan
perubahan terhadap apa yang sudah ada perubahan peraturan ini dan merupakan
kegiatan yang merupakan dokumen regional yang akan dilaksanakan

Widyadarmas, Gunungkidul, 2025

Pihak Kedua

PURNAMA SUSTIYOHADI, S.P., M.P.

Pihak Kedua
ENDAH SUSANTI, S.E., M.P.

**LAMPIRAN PERHITUNGAN PERLUAN BANGUNAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SURUNGKIDUL**

No	Tujuan Program Daerah	Indikator Tujuan Program Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan Kabupaten DPTD	Indeks Kelembagaan Anggaka DPTD Melalui Layanan Administrasi dan Keuangan	Indeks	85,41

No	Subsumber Indikasi	Indikator Kinerja	TARGET	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Qualitas layanan administrasi dan keuangan Kabupaten DPTD meningkat	Indeks Kelembagaan Anggaka DPTD Melalui Layanan Administrasi dan Keuangan	Indeks	85,41
2	Meningkatkan pelayanan keuangan DPTD	Nilai AKIP DPTD	Nilai	101

No	Program	Anggaran	Saluran Anggaran
1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Keuangan Kabupaten	Rp23.181.425.000,-	APBD
2	Program Peningkatan Pelayanan Tugan dan Fungsi DPRD	Rp22.187.387.800,-	APBD





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Diponegoro No. 100, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55121

Telp: (0274) 281200 Faksimili: (0274) 281200
Email: sekretariat@kab.go.id

PERUBAHAN PERALIHAN MURAH TAHUN 2025

Daerah ini adalah kawasan manajemen pemerintah yang terdiri dari kabupaten, dan kabupaten serta kecamatan pada 2025, yang juga berlaku dengan di bawah ini:

Nama : HANIKORU, G. TP, MUG
Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan dan Hubungan Antarinstansi Daerah
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Sebelumnya dijabat oleh Pihak Kedua

Nama : MURWANO SILUJITRANA-GUN, GP, MP
Jabatan : Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Gunungkidul

Sebelumnya dijabat oleh Pihak Kedua, selanjutnya dijabat oleh Pihak Kedua

Pihak Kedua yang akan memajukan tingkat yang selanjutnya akan menjadi perubahan pada 2025 ini, dalam rangka mencapai tingkat yang selanjutnya sebagai seperti yang telah ditetapkan oleh jabatan pemerintahan, Kabupaten dan provinsi pelaksanaan tingkat ini akan menjadi tingkat yang selanjutnya.

Pihak Kedua akan memajukan secara di yang diperlukan untuk akan perubahan pada 2025 ini, dalam rangka mencapai tingkat yang selanjutnya akan menjadi tingkat yang selanjutnya.



MURWANO SILUJITRANA-GUN, GP, MP
N.P. 198405211985031004

Gunungkidul, 14 Februari 2025

Kepala Bagian
Pemerintahan

HANIKORU, G. TP, MUG
N.P. 198404281208031207

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARAT DPRD KABUPATEN SUKUNGGUL

No	Elemen Strategi	Indikator Kinerja	Target	
			Sasaran	Jumlah
1	Tertanamnya Budaya Pemerintahan, Pengabdian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan, Pengabdian, dan Evaluasi Perangkat Daerah Terlaksana	Persentase	100
2	Tertanamnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang diterima Bupati/Walikota	Persentase	100
3	Tertanamnya Layanan Keuangan dan Good Governance DPRD	Persentase Laporan Keuangan dan Realisasi Anggaran DPRD Terlaksana	Persentase	100


No.	Program	Anggaran Sarana	Melampai
1	Pembinaan, Pengabdian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp2.581.000,-	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.001.287.800,-	APBD
3	Layanan Keuangan dan Good Governance DPRD	Rp21.104.001.000,-	APBD



 P. Sukunggul
 HANICHO, SUPTO HADI, SPMP
 NIP.197303051964031008

Widyawati, September 2024
 P. Sukunggul

 HANICHO, SUTP, M.S
 NIP. 1974021963001007



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Pahlawan Kalimasada No. 100, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812
Telp. (0274) 363401, 363402, 363403, 363404, 363405, 363406
Lamp. 363407, 363408, 363409, 363410, 363411, 363412, 363413, 363414, 363415, 363416

PERUBAHAN PERJAJARAN PENERJAJA TAHUN 2025

Dalam rangka memajukan dan meningkatkan pemerataan yang adil, lebih merata, dan lebih baik serta berkeadilan pada masa depan yang berkeadilan di seluruh

- Nama** : H. R. KURNIAH, S.P., M.P.A.
Jabatan : Ketua Tim Penanganan dan Pemetaan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul
Sebagaimana disebut Pihak Kedua
Nama : HAN DONGO, S.TP., M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Sebelum adanya perjanjian Pihak Kedua, sebagai Pihak Kedua

Pihak Kedua berjanji akan mewujudkan target yang sebelumnya sesuai dengan perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja (juga merupakan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan kegiatan pelaksanaan target kinerja sesuai rencana anggaran pemerintah.

Pihak Kedua akan melakukan upaya yang diperlukan serta akan melakukan inovasi terhadap capaian kinerja dan perbaikan pelaksanaan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka perbaikan pelaksanaan ini.

Pihak Kedua

HAN DONGO, S.TP., M.Si
N.P. 15230426100010000

Yogyakarta, September 2025
Pihak Kedua

KURNIAH, S.P., M.P.A.
N.P. 1523051000100015201

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**KETUA TIM PERENCANAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Setuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3
2	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
3	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
4	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2
5	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2
6	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	17

No.	Sifat Kegiatan	Anggaran	Rekening
1.	Pengadaan Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah	Rp 50.000.000,-	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 1.000.000,-	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Peringkat RKA-SKPD	Rp 2.700.000,-	APBD
4.	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Kecamatan dan Kecamatan Perencanaan RKA-SKPD	Rp 4.000.000,-	APBD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Rp 2.000.000,-	APBD
6.	Costdown Kegiatan dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	Rp 6.700.000,-	APBD

Pratik Kadir



HAMIDULLAH, S.TP, M.S
NIP. 19680819801007

Wahidoni, September 2025
Pratik Kadir



MUTIASARI, ST, MPA
NIP. 196012130510012021

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2025

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GURUNGGU

No.	Elemen Strategic	Indikator Kinerja	Target	
			Sasaran	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tertibnya Supply Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Diupayakan	500
2	Tertibnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan A/R/L dan SPPD	Jumlah laporan keuangan akuntansi SPPD dan laporan lain-lain koordinasi penyusunan laporan keuangan akuntansi SPPD	Laporan	1
3	Tertibnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan Semestrian SPPD	Jumlah laporan keuangan akuntansi bulanan dan laporan SPPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan akuntansi bulanan dan laporan semestrian SPPD	Laporan	12
4	Tertibnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan DPRD	Diupayakan	600

No.	Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Keterangan
1.	Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 127.527.500,-	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan A/R/L dan SPPD	Rp. 8.000.000,-	APBN
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan Semestrian SPPD	Rp. 70.770.000,-	APBN
4.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp. 130.500.000,-	APBD

HANDONG S. TR. M. SA



HANDONG S. TR. M. SA
NIP. 196405011982031001

Handong S. Tr. M. Sa

Handong S. Tr. M. Sa



HANDONG S. TR. M. SA
NIP. 196405011982031001


LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA BAGIAN UMUM

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Terlaksana	Persen	100
2	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen	100
3	Terlaksananya Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang terlaksana	Persen	100
4	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persen	100
5	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah terlaksana	Persen	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	Persen	100
7	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD terlaksana	Persen	100
8	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemenuhan layanan administrasi DPRD	Persen	100
9	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase layanan peningkatan kapasitas DPRD terlaksana	Persen	84

No	Kegiatan	Anggaran Belanja Pencapaian	Keterangan
1.	Pembinaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi	Rp. 1.000.000,-	APBD
2.	Kelembagaan Perangkat Daerah Administrasi	Rp. 48.500.000,-	APBD
3.	Kelembagaan Perangkat Daerah Administrasi	Rp. 235.000.000,-	APBD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	Rp. 250.000.000,-	APBD
5.	Pengadaan Jasa Konsultansi Pemerintahan Daerah	Rp. 880.000.000,-	APBD
6.	Pengadaan Jasa Konsultansi Pemerintahan Daerah	Rp. 900.000.000,-	APBD
7.	Jasa Konsultansi Kelembagaan DPRD	Rp. 500.000.000,-	APBD
8.	Jasa Konsultansi DPRD	Rp. 500.000.000,-	APBD
9.	Pengembangan Kelembagaan DPRD	Rp. 200.000.000,-	APBD



H. HENDRIK SULISTYOWATI, SP, MP
N.P. 19600821001000000

Mendagri, September 2023
Kabupaten Kediri


ABDILLAH ALIM, SP, MP
N.P. 19600821001000000

LAMPIRAN PERUBAHAN PERALIHAN KEMERIA TAHUN 2024
SUB BAGIAN TATA BAHASA DAN KEPESAWAHAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GULUH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Waktu	Jumlah
1.			10	10
1	Tertepatnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1
2	Tertepatnya Pelaksanaan dan Pengawasan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pelaksanaan dan pengawasan administrasi kepegawaian	Dokumen	6
3	Tertepatnya Penyediaan Jasa Konsultansi	Jumlah laporan penyediaan jasa konsultansi	Laporan	12
4	Tertepatnya Penyediaan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah barang dan perlengkapan peralat dan perlengkapan	Barang	270
5	Tertepatnya Penyediaan Target Akutifitas	Jumlah target akutifitas	Orang	64
6	Tertepatnya Pelaksanaan dan Pelibatan Pegawai Berprestasi Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berprestasi tugas dan fungsi yang mendapat penghargaan prestasi	Orang	2

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Kelembagaan
1.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 5.000.000,-	APSD
2.	Pelaksanaan dan Pengawasan Administrasi Kepegawaian	Rp. 10.000.000,-	APSD
3.	Pelaksanaan Pelibatan Pegawai Berprestasi Tugas dan Fungsi	Rp. 10.000.000,-	APSD
4.	Penyediaan Jasa Konsultansi	Rp. 20.000.000,-	APSD
5.	Penyediaan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan	Rp. 300.000.000,-	APSD
6.	Penyediaan Target Akutifitas	Rp. 500.000.000,-	APSD


ABDUL AZIZ SA'AT M.P.H.
 N.P. 197004151990000000

Widyadarmas, September 2024
 Pinal Karyo

ENDANG IRAWATYANTI S.P.
 N.P. 197012301990400000



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DPRD

KEPANTUNGAN PERUSAHAAN DAN KEMERDEKAAN USAHA

Jalan Dr. Sri Soedarmo No. 100, Kawasan Perkotaan, Desa Satriasari, Kecamatan Munggo,
 Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DI Yogyakarta 55584
 Laman Web: www.kab.go.id | www.kab.go.id | www.kab.go.id

PERUBAHAN PEMANGKILAN KIBERLA TAHUN 2025

Dalam rangka meningkatkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas hasil yang berdampak positif di lingkungan

RIWAYAT	BARBARA DISTYA ARI ANHARA, S.S.T
Jabatan	Kapala Sek. Manajer Human Tenggah dan Peningkatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul
Sebelum dipromosikan Pihak Kedua	
Nama	ABDUL AZIZ SIKH, M.PH
Jabatan	Manajer Human Lintas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Sebelum dipromosikan Pihak Kedua, telah pernah menjabat Pihak Kedua

Pihak Kedua bekerja telah menunjukkan target yang akan dicapai sesuai dengan perubahan organisasi ini, dalam rangka meningkatkan legalitas lembaga manajemen seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan kegiatan pencapaian yang akan menjadi tanggung jawab mereka.

Pihak Kedua akan melakukan upaya yang diperlukan untuk dapat melakukan aktivitas tersebut dengan baik dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap yang akan dicapai dalam rangka pemerintahan yang lebih baik dan modern.

Pihak Kedua

ABDULL AZIZ SIKH, M.PH
 NIP. 19630819002031006

Pihak Kedua Oktober 2025

BARBARA DISTYA ARI ANHARA, S.S.T
 NIP. 19821208200201006

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	-
2	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	3
3	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	-
4	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1
5	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1
6	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	3
7	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	3
8	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	4
9	Terlaksananya pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	-

10	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	54
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	3
12	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	91
13	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	-
14	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	9
15	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1
16	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1
17	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	Paket	-
18	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	Orang	28
19	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	Paket	3

No.	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1.	Pengadaan Komputer dan Instalasi Listrik Perawatan dan Guna Rasio	Rp 0,-	APBD
2.	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Kantor	Rp 450.520.475,-	APBD
3.	Pengadaan Pakaian, Kostum, dan Tangga	Rp 30.500.000,-	APBD
4.	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Rp 17.220.000,-	APBD
5.	Pengadaan Barang Cetak dan Pengoperan	Rp 4.199.440,-	APBD
6.	Facilitas Kunjungan Tamu	Rp 42.240.520,-	APBD
7.	Pembangunan Ruang Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp 21.515.520,-	APBD
8.	Pengadaan Barang dan Jasa Perawatan Gedung Kantor Area Belakang Lainnya	Rp 880.000.000,-	APBD
9.	Pengadaan Mebel	Rp 0,-	APBD
10.	Pengadaan Jasa Contraktor Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 128.544.700,-	APBD
11.	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Negeri	Rp 490.000.000,-	APBD
12.	Pengadaan Jasa Perawatan, Daya Pemeliharaan, Parkir dan Parkir, Perawatan, dan Operasional dan Lainnya	Rp 184.540.750,-	APBD
13.	Pengadaan Mebel	Rp 0,-	APBD
14.	Pembangunan Perumahan dan Listrik Lainnya	Rp 5.140.000,-	APBD
15.	Pembangunan Instalasi Gedung Rasio dan Himpunan Lainnya	Rp 24.675.500,-	APBD
16.	Pembangunan Perawatan Sistem dan Program Gedung Kantor dan Lainnya	Rp 120.700.000,-	APBD
17.	Pengadaan Pakaian, Kostum, dan Barang DPRD	Rp 0,-	APBD
18.	Pengadaan Medis Check Up DPRD	Rp 20.250.000,-	APBD
19.	Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Rp 124.400.000,-	APBD

Disetujui,



DEWI LESTARI, S.KM, N.P.H
NIP. 19620815 1990 01 003

Disetujui, October 2019
HAMBANG DITUA



HAMBANG DITUA, NRI WILKAPUS B.T
NIP. 200204031981 000



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DPRD**

KELOMPOK PARAHIBAHAN DAN PARALING-HINDANGAN

Jalan Brijuni Palisade 12 Wonorejo, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812
Telp. (0271) 837000, Faksimili (0271) 837100
Email: sekretariat@kab.go.id, sekretariat@kab.go.id, sekretariat@kab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KOMERIAL TAHUN 2016

Untuk rangka mewujudkan perubahan perundang-undangan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang yang berkaitan dengan di bawah ini:

Nama : NUR AGUS BASIRI, S.P., MM
Jabatan : Kepala Bagian Perancangan dan Perancang-Hindangan
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kantor Kabupaten
Gunungkidul)

Sebutan yang disebut Pihak Kedua

Nama : HURMUNO SULISTYOHADI, SP, MP
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kantor Kabupaten
Gunungkidul)

Sehubungan dengan Pihak Kedua, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kedua, bersedia akan menyerahkan target yang sebagaimana sudah ditentukan perubahan perjanjian ini, dan bersedia untuk dapat target tersebut, apabila Pihak Kedua yang telah ditetapkan dalam dokumen sebelumnya, kemudian ini dan kewajiban pencapaian target tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua,

Pihak Kedua akan melakukan pemenuhan yang akan dilakukan dan melakukan evaluasi terhadap capaian target dan perubahan perjanjian ini dan melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan target yang akan dilakukan.

Pihak Kedua

HURMUNO SULISTYOHADI, SP, MP
NIP. 196001111980001


Wakil dari Pihak Kedua

NUR AGUS BASIRI, S.P., MM
NIP. 1970004198001001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJAJARAN KEMERIA TAHUN 2023
KOPAL & RADIAN PERUBAHAN DAN PERUBAHAN HONORARIUM
SERIKAT HATI DPRD KABUPATEN GUNUNGREJEU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Setoran	Jumlah
1	Terdapatnya Layanan Administrasi DPRD	Persentase pelaksanaan pelayanan	100	100
2	Terdapatnya Pembinaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase perubahan peraturan daerah dan Peraturan DPRD	100	100
3	Terdapatnya Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase kegiatan DPRD terakumulasi	100	84
4	Terdapatnya Fasilitas Tugas DPRD	Persentase fasilitas tugas DPRD terakumulasi	100	84

No.	Revisi	Anggaran	Kelompok
1.	Layanan Administrasi DPRD	Rp. 100.000.000,-	A/B/C
2.	Pembinaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp. 2.500.000.000,-	A/B/C
3.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp. 1.000.000.000,-	A/B/C
4.	Fasilitas Tugas DPRD	Rp. 1.000.000.000,-	A/B/C



MURAHID SUKHTYOHADI, SP. MP
 Ketua DPRD Kabupaten Gunungreju

Mundur, Gunungreju 2023
 RIAN KARTI

RUTASUS BASURI, S.P. MP
 Ketua DPRD Kabupaten Gunungreju



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DPRD

WALAKOTA
Jalan Rajah Samudra Lempayur, Pleret, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55851
Telp. (0274) 212101, 212102, 212103, 212104
Fax. (0274) 212105, 212106, 212107, 212108, 212109, 212110

PERUBAHAN PERJALANAN KIRI TAHUN 2021

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan umum pembangunan dan kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan

Kantor : HM. DINI SURYASTI, SIP
Jabatan : Wakil Tim Pengabdian dan Riset Sosial dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Sampul dan Perak Pihak Kedua

Nama : M. RAGHUS BASUKI, SIP, MM
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Sebelumnya sebagai Pihak Kedua, telah kami lakukan Perak Kedua Pihak Kedua sebagai salah satu prosedur yang penting sebagai langkah penutupan perjanjian ini dalam rangka mencapai target dan sebagai langkah penutupan seperti yang telah ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan dan kegiatan pencapaian target ini telah selesai dilaksanakan dan akan

Pihak Kedua akan melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui dan melalui kegiatan usaha yang akan dilakukan sebagai Pihak Kedua dan Pihak yang akan melakukan kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dan akan

Pihak Kedua

M. RAGHUS BASUKI, SIP, MM
N.P. 1070021102003-005

Wakil Tim Pengabdian dan Riset Sosial

HM. DINI SURYASTI, SIP
N.P. 1070011102003-005

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJALANAN KINERJA TAHUN 2023
KETUA TIM PERSEDIAN DAN RISALAH
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CUMINGREH

No.	Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Selama 12 Bulan	Jumlah
1	Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah tindak lanjut hasil rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Implementasi	24
2	Tindak lanjut Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	Kelembagaan	1
3	Tindak lanjut koordinasi dan komunikasi pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan komunikasi pelaksanaan tugas DPRD	Dokumentasi	9
4	Tindak lanjut hasil pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan tugas badan musyawarah	Dokumentasi	12

No.	Salah Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp. 248.000.000,-	APBN
2	Hasil Pelaksanaan Program Kerja DPRD	Rp. 20.000.000,-	APBN
3	Hasil Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Rp. 20.000.000,-	APBN
4	Koordinasi dan Komunikasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp. 2.750.000.000,-	APBN

Pada Tanggal



NUR AGUS BASUKI, S.P., UM
 NIP. 19750221199801000

Tanggal: Cumi, 2023
 Pada Tanggal



NUR AGUS BASUKI, S.P., UM
 NIP. 19750221199801000



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DPRD**

Jl. Pemuda No. 100, Gunungkidul, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55814

Telp. (0271) 841333, Fax. (0271) 841334
E-mail: sekretariat@kab.go.id, sekretariat@kab.go.id

PUTUSAN PERUMAHAN KHERJA TAHUN 2025

Untuk rangka pencapaian target kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang berkeadilan yang terdapat dalam Putusan ini.

- Nama** : HASRI HESTIYUMATI, SH
- Jabatan** : Ketua Tim Kerja Perencanaan Anggaran Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul
- Revisi yang dibuat oleh Ketua**
- Nama** : MUR AGUS BASUKI, S.P., MM
- Jabatan** : Kepala Bagian Perencanaan dan Perundang-undangan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul
- Salah satu orang yang telah membuat pernyataan sebagai Pihak Kedua**

Pihak Kedua yang telah menyatakan keinginannya sebagai Pihak Kedua dalam rangka pencapaian target kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang berkeadilan yang terdapat dalam Putusan ini.


Pihak Kedua akan melakukan agenda yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pelaksanaan program, proyek, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Pihak Kedua



MUR AGUS BASUKI, S.P., MM
NIP. 19730401199001006

Pengantar : 02700012025
-001-480011



HASRI HESTIYUMATI, SH
NIP. 19700001199002003

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERMULAAN KINERJA TAHUN 2008
KETAUTAN KALIAH PERUMDANG-INDONESIA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUHLENGKIDUL**

No.	Strategi	Indikator Kinerja	Target	
			Sasaran	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Perencanaan dan Pembinaan Program Pemberdayaan Perekonomian Daerah	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pembahasan program pemberdayaan perekonomian daerah	Dokumen	2
2	Terlaksananya Pembinaan dan Perawatan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan perawatan pemerintah daerah	Dokumen	2
3	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan masyarakat yang dilaksanakan	Dokumen	2
4	Terlaksananya Perencanaan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen hasil perencanaan yang dibuat	Dokumen	2
5	Terlaksananya Penyelenggaraan Perawatan Daerah	Jumlah kegiatan yang terdapat dalam rencana anggaran pemerintah daerah	uang	0


No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan dan Pembinaan Program Pemberdayaan Perekonomian Daerah	Rp. 58.491.000,-	APBD
2	Pembinaan dan Perawatan Daerah	Rp. 3.522.023.500,-	APBD
3	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat	Rp. 211.841.000,-	
4	Perencanaan Tata Tertib DPRD	Rp. 13.473.000,-	APBD
5	Penyelenggaraan Perawatan Daerah	Rp. 0,-	APBD

Hon. Ketua

NUR AGUS BASUKI S.P., M.M.
NIP. 196208131980001

Hon. Wakil Ketua
Hon. Sekretaris

NUR AGUS BASUKI S.P., M.M.
NIP. 196208131980001



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
SEKRETARIAT DPRD**

WILAYAH KABUPATEN GORONTALO, JALAN SUDIRMAN

Jalan Protokol Sudiwanto No. 100, Kecamatan Sudiwanto, Kabupaten Gorontalo
Telp. (0974) 21-811, Faksimil (0974) 218111
E-mail: sekretariat@gorontalo.go.id, sekretariat@gorontalo.go.id

PERUBAHAN PERALIHAN KHERAJAH 2025

Dalam rangka pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada nilai, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FASTE MAYNADA, S.I.Kom
Jabatan : Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo

Sesungguhnya telah Pihak Kedua

Nama : MUR AGUS DARULHO, S.P., M.M.
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo

Selaku pemegang surat Pihak Kedua, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kedua dengan ini menyerahkan kepada kami yang bertanda tangan di bawah ini seluruh perijinan, izin, surat-surah, dokumen, data, informasi, laporan, dan data lainnya yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Ketersediaan dan kelengkapan perijinan, izin, surat-surah, dokumen, data, informasi, laporan, dan data lainnya

Pihak Kedua akan menanggung sendiri biaya yang timbul dari pelaksanaan dan pemeliharaan terhadap seluruh biaya yang timbul dari perubahan perijinan, izin dan surat-surah, dokumen, data, informasi, laporan, dan data lainnya yang diperlukan dalam rangka pemberian penghapusan dan sanksi.

Pihak Kedua

Gorontalo, Oktober 2025
Pihak Kedua

MUR AGUS DARULHO, S.P., M.M.
N.P. 19790221 100800 1008

FASTE MAYNADA, S.I.Kom
N.P. 19870221 20012015

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TAHAH 2025
KEPALA SUB BAGIAN HUMAS, PROTOKOL, DAN PUBLIKASI
SEKRETARIAT UPKO KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Bentuk	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertanggung-jawaban Tugas UPHO	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan tugas UPFO	Dokumen	1
2	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Daerah	Jumlah dokumen, brosur, selebaran, surat, produk publikasi daerah, publikasi dan dokumentasi daerah	Dokumen	25
3	Terlaksananya Publikasi Tugas Pimpinan UPFO	Jumlah dokumen dan publikasi tugas pimpinan UPFO	Dokumen	3

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pertanggung-jawaban Tugas UPFO	Rp. 900.000,00	APBN
2.	Publikasi dan Dokumentasi Daerah	Rp. 117.741.150,-	APBN
3.	Publikasi Tugas Pimpinan UPFO	Rp. 134.805.000,-	APBN

Pink Kusna



PINK KUSNA, S.P., M.P.
NIP. 19620301198001000

Widyawati, 04 Juli 2025
Pink Kusna



WIDYAWATI, S.Kom.
NIP. 1967102420010012013

LAMPIRAN PERLENYAPAN PERALAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA SAMA DAN ASPIRASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HUMBONG

No	Strategi	Indikator Kinerja	Target	
			Jumlah	Uraian
1	(I)	(II)	(III)	(IV)
1	Terkabarnya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan Masyarakat	Dokumen	10
2	Terkabarnya Pelaksanaan Policy Brief DPRD	Jumlah dokumen policy brief DPRD yang dibuat	Dokumen	1
3	Terkabarnya Pelaksanaan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan	Dokumen	1

No	Sub Reguler	Anggaran	Keterangan
1	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rp. 320.000.000,-	APBN
2	Pelaksanaan Policy Brief DPRD	Rp. 24.000.000,-	APBD
3	Pelaksanaan	Rp. 24.000.000,-	APBD

Pihak Ketua



ARI SETIAWAN, S.P., M.S.
N.P. 1206131190001900

Mendagri, Cirebon 2024
Pihak Kepala



ARI SUSTYANI, S.P., S.S.
N.P. 13741206190002000



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Sekeloa Kidul No. 13, Gunungkidul, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812
 Telp. (0274) 741300 Fax. (0274) 741300
 Lembaran ke-10 tanggal 11 Agustus 2014, hal. 1

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta profesional, pada hari ini kami yang berkedudukan sebagai :

- Nama** : HENRY HUNHARATI SE
- Jabatan** : Kepala Tim Fasilitasi Penganggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul
- Sebagai** : Kepala PPKK Keras
- Masa** : ARI SETIYAWAN, S.P., M.S
- Jabatan** : Kepala Bidang Fasilitas Penganggaran dan Pengadaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul
- Sebagai** : Kepala Bidang PPKK Keras sebagai Jabat PPKK Keras

PKK Keras sebagai salah satu unsur kegiatan yang bertanggung jawab mengelola perubahan peraturan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan kegiatan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PKK Keras akan melakukan koordinasi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perubahan peraturan ini dan menginformasikan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan dan evaluasi dan waktu.

Pihak Kami,

ARI SETIYAWAN, S.P., M.S
 N.P. 1959031199001000

Pihak Kami, 01 Agustus 2014
 Pihak Kami,

HENRY HUNHARATI SE
 N.P. 196111192000012004

**LAMPIRAN PERLOMOTAN PERILAKUAN NEGARA TAHUN 2016
 TENTANG FASILITASI PENYIANGGARAN
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GUNUNGREJATI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Aspek	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tercapainya Peningkatan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	2
2	Tercapainya Peningkatan Pembinaan KUA dan Pembinaan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan pembina KUA dan pembina PPAS	Dokumen	1
3	Tercapainya Pembinaan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	Dokumen	1
4	Tercapainya Pembinaan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	Dokumen	1
5	Tercapainya Pembinaan Peningkatan jabatan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Peningkatan jabatan APBD	Dokumen	1

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Kategori
1	Peningkatan KUA dan PPAS	Rp. 434.521.500,-	APSD
2	Peningkatan pembina KUA dan pembina PPAS	Rp. 10.700.000,-	APSD
3	Pembinaan APBD	Rp. 604.112.000,-	APSD
4	Pembinaan APBD	Rp. 527.219.000,-	APSD
5	Pembinaan Peningkatan jabatan APBD	Rp. 552.842.000,-	APSD

Pihak Kami,



ARI SETIAWAN, S.P., M.Si
 NIP. 195503011980021000

Pihak Kami,
 Pihak Kami,



HENRY PUTRAWATI, S.Si
 NIP. 198101121982021004

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan (4)	Jumlah (5)
(1)	(2)	(3)		
1	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang dan Hukum	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan dan hukum	Laporan	4
2	Tertaksananya Pengawasan Urusan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan bidang infrastruktur	Laporan	4
3	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Laporan	4
4	Tertaksananya Pengawasan Urusan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan bidang perekonomian	Laporan	4
5	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1
6	Tertaksananya Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1
7	Tertaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	Laporan	2


No	Sub Kegiatan	Keperluan	Keberangan
1	Pengadaan Peralatan Penerangan Hiasan	Unit Dikang dit	APRO
2	Pengadaan Peralatan Infrastruktur	Unit Bekang	APRO
3	Pengadaan Peralatan Keperluan	Unit Bekang	APRO
4	Pengadaan Peralatan Penerangan	Unit Bekang	APRO
5	Pengadaan Keperluan Keperluan	Unit Bekang	APRO
6	Pengadaan Keperluan	Unit Bekang	APRO
7	Pengadaan Keperluan	Unit Bekang	APRO

F. P. M. S.

F. P. M. S.
NIP. 1357052-22-0012012

Mengetahui, 08 Mei 2023
F. P. M. S.

F. P. M. S.
NIP. 1357052-22-0012012



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
INSPEKTORAT DAERAH

KELOMPOK KERJA INSPEKTORAT

Jalan Tapani No. 101, Kecamatan Gorontalo Kota
Kota Gorontalo, Sulawesi Utara 96612

Telp. (090) 822-1234567, Fax. (090) 822-1234567, Email: inspektordagorontalo@gorontalo.go.id

Gorontalo, 25 Maret 2025

Nomor : 101/111/2025
Sifat : Rutin
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan
Administratif Kerja Inspeksi
Pemeriksaan (IAP) Internal pada
Sektor/Unit Kerja Pemerintah
Kabupaten Gorontalo Kabupaten
Gorontalo Tahun 2024

Tp. Sekretaris Daerah
Kantor Inspektorat Daerah
di
Gorontalo

Sehubungan dengan Pelaksanaan Peraturan Menteri 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keuangan dan Kerja Internal Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi tentang Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Desain Akuntansi Kerja Internal Pemerintah, Peraturan Daerah Nomor 10/2015/SKPD tentang Peraturan Kerja Inspeksi Akuntabilitas Kerja Sektor Pemerintah, Surat Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 008/111/2025 serta Surat Perintah Tugas Inspeksi Hasil Pemeriksaan Kabupaten Gorontalo Nomor 218/2025/111/2025 tanggal 5 Maret 2025, kami telah melaksanakan Inspeksi Administratif Kerja Internal Pemerintah (IAP) Internal pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 pada tanggal 5 Maret sesuai dengan 15 Maret 2025 dengan hasil sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Perbuatan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perubahan Peraturan dan Fungsi Inspektur Perencanaan,
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- c. Peraturan Menteri Perencanaan Anggaran tentang Peraturan dan Petunjuk Organisasi Nomor 51 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah yang Tata Cara Baru dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
- d. Peraturan Menteri Perencanaan Anggaran tentang dan Petunjuk Organisasi Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Sistem dan Sistemisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Latar Belakang Utama

Latar belakang dilakukannya evaluasi RKP internal Pemerintah Daerah adalah untuk mengetahui apakah telah dilaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mengetahui perwujudan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dan berdasarkan hasil Evaluasi RKP internal ini diharapkan dapat mendorong untuk Pemerintah Daerah akan berkinerja dan secara khusus meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan tujuan utama yaitu yang telah ditetapkan.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan dilakukannya evaluasi RKP internal adalah sebagai berikut:

- a. mengetahui efektivitas kegiatan implementasi SAKIP,
- b. mengetahui implementasi SAKIP,
- c. mengetahui pelaksanaan SAKIP,
- d. mengetahui cara perbaikan yang diperlukan untuk optimalisasi SAKIP dan
- e. mengetahui upaya yang dilaksanakan untuk evaluasi proses implementasi.

A. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi ACP adalah mencakup antara lain:

1. penilaian kualitas perencanaan strategi yang efektif yang akan dilakukan untuk memprediksi pasar yang telah berkembang;
2. penilaian pengukuran secara langsung dan tidak langsung yang dapat menjadi indikator untuk penyusunan strategi dalam mencapai tujuan;
3. penilaian peluang strategi yang mempengaruhi kualitas dan penyempurnaan secara baik untuk kemampuan strategi serta upaya perbaikan penyempurnaan yang diperlukan dengan dasar dalam penyusunan strategi tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan;
4. penilaian melalui stabilitas strategi internal yang mendukung dalam upaya strategi, dalam menggalakan implementasi ACP atau efektivitas dan efisiensi strategi.

B. Mekanisme Evaluasi

Mekanisme yang digunakan dalam evaluasi ACP secara efektif diperlukan dari mekanisme, kualitas dan kuantitas dengan mempertimbangkan tiap aspek dan dan kualitas (kemampuan).

Prosedur dilakukan pada lingkungan dan sub-komponen evaluasi ACP internal, saling berkolaborasi untuk memberikan kinerja perusahaan secara keseluruhan dan penyusunan. Setiap sub-komponen akan dapat dengan aspek evaluasi ACP dan BSC/DE, dan dapat kinerja secara dengan aspek lain sebagai berikut:

a. Portofolio Evaluasi

Nilai	Nilai	Penjelasan
100	100	Jika semua aspek telah terpenuhi (100%) dan telah terpenuhi dalam seluruh 4 kategori
A	80	Jika semua aspek telah terpenuhi (100%) dan telah terpenuhi dalam seluruh 4 kategori
80	60	Jika semua aspek telah terpenuhi (100%) dan telah terpenuhi dalam seluruh 4 kategori

Pilihan Jawaban	Nilai	Pengjelasan
B	10	Jika kualitas sebagai bahan antara masih diperlukan (+20%) -10%
CC	10	Jika kualitas sebagai bahan antara masih diperlukan (+20%) -10%
C	10	Jika kualitas sebagai bahan antara masih diperlukan (+20%) -50%
D	20	Jika kualitas sebagai bahan antara masih diperlukan (+20%) -20%
F	0	Jika kualitas sebagai bahan antara masih diperlukan (+20%) -20%

a. Pembahasan Kualitas dan Perencanaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Pengjelasan
AA	10	Jika kualitas sebagai bahan diperlukan (+10%) dan sebagai bahan antara diperlukan (+10%) dan sebagai bahan antara diperlukan (+10%) dan sebagai bahan antara diperlukan (+10%)
A	10	Jika kualitas sebagai bahan diperlukan (+10%) dan sebagai bahan antara diperlukan (+10%) dan sebagai bahan antara diperlukan (+10%) dan sebagai bahan antara diperlukan (+10%)
BB	10	Jika kualitas sebagai bahan diperlukan (+10%) dan sebagai bahan antara diperlukan (+10%) dan sebagai bahan antara diperlukan (+10%) dan sebagai bahan antara diperlukan (+10%)
B	10	Jika kualitas sebagai bahan diperlukan (+10%) dan sebagai bahan antara diperlukan (+10%) dan sebagai bahan antara diperlukan (+10%) dan sebagai bahan antara diperlukan (+10%)
CC	10	Jika kualitas sebagai bahan diperlukan (+10%) dan sebagai bahan antara diperlukan (+10%) dan sebagai bahan antara diperlukan (+10%) dan sebagai bahan antara diperlukan (+10%)
D	10	Jika kualitas sebagai bahan diperlukan (+10%) dan sebagai bahan antara diperlukan (+10%) dan sebagai bahan antara diperlukan (+10%) dan sebagai bahan antara diperlukan (+10%)
E	10	Jika kualitas sebagai bahan diperlukan (+10%) dan sebagai bahan antara diperlukan (+10%) dan sebagai bahan antara diperlukan (+10%) dan sebagai bahan antara diperlukan (+10%)
F	0	Jika kualitas sebagai bahan diperlukan (+10%) dan sebagai bahan antara diperlukan (+10%) dan sebagai bahan antara diperlukan (+10%) dan sebagai bahan antara diperlukan (+10%)

Prinsip	Isipentah
C1 (Masa + 10 - 30)	<p>Daerah Berhadapan</p> <p>Terhadap pentadbiran tempatan ASEP adalah sama. Namun demikian, pihak yang terlibat akan berbeza bergantung kepada masa tempoh pelaksanaan projek dalam setiap peringkat.</p>
C2 (Masa + 20 - 30)	<p>Pusing</p> <p>Dalam dan melalui setiap ASEP yang dibuat berseparat dalam kerangka kerja yang membolehkan mereka berhubung dan berhubung dengan pentadbiran masing-masing di masa depan.</p>
C3 (Masa + 0 - 30)	<p>Salah Pusing</p> <p>Dalam dan melalui setiap ASEP yang dibuat oleh setiap kumpulan. Setiap pihak akan terlibat berseparat dalam pelaksanaan projek sehingga mereka berhubung dengan pentadbiran masing-masing di masa depan.</p>

B. Cadangan Umum Peringkat Daerah

Sementara LPFD adalah sumberan Pentadbiran Daerah Kelantan Darulkehidupan Negeri 7 Tahun 2018 tentang Perancangan dan Rancangan Peringkat Daerah Kelantan Darulkehidupan Negeri, dalam rangka Rancangan Daerah Kelantan Darulkehidupan Negeri 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Perundang-undangan Daerah Kelantan Darulkehidupan Negeri 7 Tahun 2018 tentang Perencanaan dan Rancangan Peringkat Daerah Kelantan Darulkehidupan Negeri. Sedangkan juga pada saat ini ada organisasi nasional LPFD yang akan melakukan Survei Monev di Tahun 2023 tentang Kelengkapan, Kualitas Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kelola Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten Daerah.

Sementara LPFD merupakan salah satu penyelenggara administrasi pemerintahan dan keuangan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi LPFD dan penyelenggara akan dilaksanakan dengan cara yang berorientasi pada LPFD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- F. **Sasaran Utama Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah**
 Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah yang selaras dengan Standar SAPK untuk program, kegiatan dan lembaga pelaksana, unit organisasi yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengelola, pencapaian data pencapaian, pengumpulan, dan penerapan kinerja pada rencana pencapaian. Selain upaya pengembangan dan penguatan kinerja internal pemerintah.
- G. **Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**
 Penerapan Laporan Hasil Monitoring Kinerja (LHKM) No. 12/196/P/2019 tanggal 17 Juli 2019, Gubernur DPRD Aceh melaksanakan upaya pemertama hasil sistem SAPK Internal Tahun 2021.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi SAP Internal Gubernur DPRD Aceh menunjukkan bahwa nilai sebesar 82,80 dengan jumlah 4 Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Mencakup" pada Tingkat pertama telah tercapai. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemerintahan berdasarkan indikator hasil kinerja pemerintah, yang akan dilakukan untuk ke level pusat (Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

Kategori yang Diteliti	Skor	RPM	
		2023	2024
1. Pemantauan Kinerja	16	20,00	20,00
2. Pengukuran Kinerja	20	21,11	24,22
3. Pelaporan Kinerja	15	17,78	17,78
4. Umpan Balik untuk Kinerja Internal	31	18,89	21,11
Jumlah Hasil Evaluasi	162	82,80	82,80
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Profilnya untuk hasil uji hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai pada tercapai DPRD Aceh pada Subangsih Tahun 2024 seperti sebagai berikut:

A. Matriks Hasil Kinerja

Pengujian Daerah telah melakukan akuntabilitas kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPPAD), Dokumen Rencana Strategis (Rencana), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Kerja Tahunan, Dokumen Rencana Kerja (RK), Dokumen Rencana Kerja Utama (RKM), Dokumen Rencana Kerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi dan Kerja.

2. Pengukuran Kinerja

Sesuai dengan UU 5 tahun 2004 tentang penghapusan jabatan, maka pengukuran kinerja pada era penghapusan jabatan akan dilakukan dengan mengacu standar kerja tinggi pemerintahnya.

Hal ini berarti masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja pada Penghapusan Kinerja dalam digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dalam mencapai kinerja.

3. Pengukuran Kinerja

Sesuai dengan UU 5 tahun 2004 tentang penghapusan jabatan, maka pada 2007 dilakukan perubahan dokumen kerja, diantaranya, perubahan penyajian informasi kinerja dan penentuan atau penghapusan informasi yang diperlukan untuk kinerja.

Hal ini berarti masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja pada era sebagai berikut:

- a. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi indikator seperti dokumen dan
- b. Informasi dalam laporan kinerja belum dalam digunakan dalam penyusunan kebijakan untuk mencapai kinerja.

4. Evaluasi Administrasi Kinerja Instansi

Evaluasi Administrasi Kinerja Instansi merupakan pemeriksaan atau audit yang dilakukan untuk uji pertanggung jawaban hasil evaluasi yang berkaitan pelaksanaan kinerja instansi yang akan datang.

G. REKOMENDASI

Disarankan bagi instansi terkait, seperti Direktorat DPTG Kabupaten Garut untuk melakukan hal yang berkaitan dengan evaluasi untuk perbaikan di masa yang akan datang dan penyempurnaan indikator kinerja instansi terkait.

1. Perencanaan Kinerja

Tugas terbagi-membuat

2. Pengukuran Kinerja

Menggunakan hasil pengujian dan simulasi untuk penyusunan rencana atau dan evaluasi untuk membuat rencana

3. Pelaksanaan Kinerja

a. Mengembangkan dan mengelola kemampuan sumber daya manusia pada seluruh pegawai serta melakukan seluruh kegiatan dalam penyediaan informasi maupun menyajikan informasi dalam bentuk laporan kinerja dan

b. Menyediakan informasi untuk semua kinerja sebagai dasar penyusunan anggaran untuk mencapai kinerja

4. Evaluasi Kemampuan Kinerja Internal

Tugas terbagi-membuat

D. REVISI


1. Dengan berbagai pertimbangan SAP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan kemampuan kinerja yang lebih akurat dan terintegrasi yang maka Peringkat Dengan Tanpa Indikator yang dan secara komprehensif melakukan evaluasi guna meningkatkan kemampuan SAP dalam kemampuan target dengan kinerja yang lebih akurat

2. Aplikasi

melakukan proses KPI dan dengan cara yang lebih akurat yang akan bisa membantu kegiatan. Sedangkan CPRI kemampuan dan dengan cara yang akurat yang membantu pelaksanaan yang akurat, sehingga dapat membantu kegiatan yang lebih akurat

Demikian Laporan Hasil Kegiatan Monitoring Kinerja Kegiatan
Peningkatan (AKIP) pada Sumatera DPRD Kabupaten Pangkajene Kepulauan Tahun 2024,
mohon penerjemahan kembali.



- Tertutup
1. Kepala Dinas/Instansi (40)
2. Sumatera DPRD Kabupaten Pangkajene Kepulauan



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Brigjen Katamso 12 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812
Telepon: (0274) 391030, Faksimile: (0274)394359
Laman: setwan.gunungkidulkab.go.id, Posel: setwan@gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 21 April 2025

Nomor : B/600.8.12.3/27/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Tindak Lanjut LHE AKIP
Sekretariat DPRD Tahun 2024

Yth. Inspektur Daerah
Kabupaten Gunungkidul
di
Wonosari

Menindaklanjuti surat dari Inspektorat Daerah Nomor 700.1.2.7/EV-LKJ/31 tanggal 27 Maret 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, maka dengan ini kami sampaikan tindak lanjut dari surat tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih

SEKRETARIS DPRD,



PURWONO SULISTYOHADI, SP.MP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.197303221998031008

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Lampiran I

Nomor : B/600.8.12.3/27/2025

Tanggal : 21 April 2025

**TINDAK LANJUT EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
TAHUN 2024**

NO.	CATATAN	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Perencanaan Kinerja	Nihil	Nihil
2.	Pengukuran Kinerja	Menggunakan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian rencana aksi dan aktivitas untuk mencapai kinerja	Akan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan rencana aksi dan aktivitas untuk mencapai kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja
3.	Pelaporan Kinerja	a. Menginternalisasikan pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada seluruh pegawai serta melibatkan seluruh pegawai dalam penyajian informasi maupun mengakses informasi dalam laporan kinerja	Akan ditindaklanjuti dengan melibatkan seluruh pegawai dalam penyajian informasi maupun mengakses informasi dalam laporan kinerja
		b. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	Akan ditindaklanjuti dengan penggunaan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nihil	Nihil



SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL